



P U T U S A N
Nomor : 22 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARSAN SONI Bin KOHAR**
Tempat lahir : Sindur Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 25 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.03 RW.01 Kelurahan Sindur Kecamatan
Cambai Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Kelas III;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Juli 2011, sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2011, sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 26 September 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 26 September 2011, sejak tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Oktober 2011, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 09 Nopember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 08 Nopember 2011, sejak tanggal 10 Nopember 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012;

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Desember 2011
Nomor : 211/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 23 Desember 2011
s/d tanggal 21 Januari 2012;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal
10 Januari 2012 Nomor : 211/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 22
Januari 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.PBM**, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Prabumulih oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 11 Oktober 2011 Reg.Perk.No : PDM-95/Ep.1/PBM-1/10/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **MARSAN SONI BIN KOHAR** pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2011 bertempat di rumah Saksi Korban H. MAJENU BIN DRAHMAN yang beralamat di RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi Korban H. MAJENU BIN DRAHMAN, dengan maksud akan memiliki itu berupa uang tunai yang berjumlah lebih kurang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah), uang Arab Saudi sebanyak 70 (tujuh puluh) Real dan emas dua puluh empat karat sebanyak 17 (tujuh belas) suku yang mana ada yang berbentuk kalung, gelang dan cincin dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh tersalah

hlm 2 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal terdakwa memanjat pagar bagian samping rumah dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban H. MAJENU dan dilihat oleh terdakwa tidak menemukan tempat masuk dikarenakan rumah Saksi Korban H. MAJENU tersebut berbentuk rumah panggung dan tidak ada tempat masuk lalu terdakwa keluar kembali dari halaman samping dengan cara memanjat dari pagar rumah bagian samping lalu terdakwa memutar ke belakang dan masuk dari halaman belakang yang tidak ada pagarnya. Setelah masuk ke halaman belakang lalu terdakwa naik rumah dengan cara memanjat tiang rumah yang menuju tempat orang mencuci piring kemudian terdakwa mencongkel jendela bagian belakang rumah dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa. Setelah jendela bagian belakang rumah terbuka dan terdakwa melihat ada terali yang terbuat dari kayu kemudian terali yang terbuat dari kayu tersebut dicongkel kembali oleh terdakwa dengan menggunakan linggis setelah berhasil membuka terali yang terbuat dari kayu lalu terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke kamar tidur lalu membuka kamar tidur yang tidak terkunci lalu oleh terdakwa kamar tidur tersebut dicongkel kembali supaya bisa terbuka. Setelah berhasil mencongkel pintu kamar tidur tersebut lalu terdakwa mencari barang-barang berharga yang berada di kamar tidur akan tetapi terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga. Lalu terdakwa melihat kamar tersebut ada lemari satu pintu yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa membuka lemari satu pintu tersebut namun lemari tersebut terkunci kemudian dicongkel kembali oleh terdakwa dengan menggunakan linggis sehingga pintu lemari tersebut berhasil terbuka. Lalu terdakwa mencari barang-barang berharga yang berada di lemari tersebut dan ternyata ditemukan adalah kotak yang terbuat dari plastik warna biru yang berada dibawah tumpukan kain diatas laci lemari, kemudian kotak yang terbuat dari plastik warna biru dibuka oleh terdakwa dan ternyata berisikan emas setelah berhasil mengambil emas tersebut lalu terdakwa mencari lagi dan menemukan 1 (satu) buah punjin (dompet yang terbuat dari bahan dasar) warna biru lalu terdakwa buka lagi dompet tersebut tersebut yang ternyata berisikan uang Arab Saudi, batu dan ikat pinggang. Setelah itu terdakwa

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel kembali laci lemari bagian atas setelah terbuka laci lemari tersebut ternyata tidak ada isi kemudian terdakwa mencari lagi laci nagian kedua dan ternyata kosong. Lalu terdakwa mencari barang yang berada di bawah laci di dalam lemari tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju ke ruang belakang tempat terdakwa masuk ke rumah namun saat akan keluar dari rumah terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa berhasil keluar rumah dengan turun dari tiang rumah tempat terdakwa naik menuju ke arah belakang dan melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa **MARSAN SONI Bin KOHAR**, Saksi korban **H. MAJENU** menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa **MARSAN SONI Bin KOHAR** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2011 No.Reg.Perk : PDM-95/PBM-1/Ep.1/10/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSAN SONI Bin KOHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARSAN SONI Bin KOHAR** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Huruf a :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King No.Pol BG.6252.DM warna asli biru (sudah dirubah hitam) No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010;

hlm 4 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No.Pol.BG 6252 DM An. Tofik alamat Dusun II Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan bagain depan eighteen bagian bawah seaman dan nomor 18-78;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna hijau yang bertuliskan Favorite fashion bermoto 77 yang didalamnya terdapat 1 buah kantong warna abu-abu berbintik-bintik yang berisikan sebagai berikut :
 - a. Rantai sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b. Anting gandum 1 (satu) pasang;
 - c. Liontin 1 (satu) buah;
 - d. Cincin 1 (satu) buah;
 - e. Kalung 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah tas/dompot manik warna putih bertali rantai yang berisikan sebagai berikut :
 - Aa) 1 (satu) buah sabuk warna kuning;
 - bb) 1 (satu) buah sabuk warna putih;
 - cc) 2 (dua) buah cincin;
 - dd) 1 (satu) buah kalung Istambul;
 - ee) (satu) pasang bros ilbab;
 - ff) 4 (empat) buah cincin;
 - gg) 1 (satu) gelang haji an. **H. Majenu**;
 - hh) 1 (satu) buah gelang kepala ular;
 - ii) 1 (satu) buah gelang selak;
 - jj) 3 (tiga) buah gelang motif ulir kuning;
 - kk) 3 (tiga) buah gelang motif ulir putih;
 - ll) 1 (satu) buah rantai tas;
 - mm) 1 (satu) buah kalung imitasi mas belanda;
 - nn) 1 (satu) buah kalung bamboo;
 - oo) 1 (satu) buah cincin terdapat huruf S;
 - pp) 10 (sepuluh) batu cincin warna merah;

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq) 2 (dua) buah batu cincin warna biru;
- rr) 6 (enam) buah batu cincin warna hijau;
- ss) 3 (tiga) buah cincin warna hitam;
- tt) 2 (dua) batu cincin transfaran;
- uu) 1 (satu) cincin polos putih;
- ww) Uang logam sejumlah Rp. 1.325,-;
- xx) 10 (sepuluh) keping uang logam lama;
- yy) 2 (dua) buah dompet kulit terdiri dari warna hitam dan coklat;

Huruf b :

- 1 (satu) buah gelok bening berisikan :
 - a) Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
 - b) Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;
 - c) Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 Lembar;
 - d) Uang Arab saudi sebanyak 1 lembar bernilai 1 Real;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit alat steam;
- 7 (tujuh) buah ban dalam merk IRC (masing-masing dalam kotak);
- 2 (dua) buah ban dalam merk Mizzle;
- 2 (dua) liter Oli Yamalube;
- 2 (dua) Liter Oli Ultra Tech;
- 4 (empat) pasang pak rem Yamaha;
- 3 (tiga) pasang pak rem Honda;
- 1 (satu) liter oli sintetik top one;
- 3 (tiga) pasang kampas rem;
- 3 (tiga) buah ban sepeda motor bekas;
- 1 (satu) buah pompa tangan;
- 2 (dua) buah unit busi motor;
- 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 1 liter;

Dikembalikan kepada saksi Korban H. MAJENU BIN DRAHMAN;

Dan

- 1 (satu) buah linggis panjang 90 cm;

hlm 6 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa **MARSAN SONI Bin KOHAR** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.PBM telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARSAN SONI Bin KOHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Huruf a :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King No.Pol BG.6252.DM warna asli biru (sudah dirubah hitam) No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010;
 - 1 (satu) buah STNK No.Pol.BG 6252 DM An. Tofik alamat Dusun II Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan bagain depan eighteen bagian bawah seaman dan nomor 18-78;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna hijau yang bertuliskan Favorite fashion bermoto 77 yang didalamnya terdapat 1 buah kantong warna abu-abu berbintik-bintik yang berisikan sebagai berikut :
- a. Rantai sebanyak 3 (tiga) buah;

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anting gandel 1 (satu) pasang;
- c. Liontin 1 (satu) buah;
- d. Cincin 1 (satu) buah;
- e. Kalung 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah tas/dompot manik warna putih bertali rantai yang berisikan sebagai berikut :
 - Aa) 1 (satu) buah sabuk warna kuning;
 - bb) 1 (satu) buah sabuk warna putih;
 - cc) 2 (dua) buah cincin;
 - dd) 1 (satu) buah kalung istambul;
 - ee) (satu) pasang bros jilbab;
 - ff) 4 (empat) buah cincin;
 - gg) 1 (satu) gelang haji an. H. Majenu;
 - hh) 1 (satu) buah gelang kepala ular;
 - ii) 1 (satu) buah gelang selak;
 - jj) 3 (tiga) buah gelang motif ulir kuning;
 - kk) 3 (tiga) buah gelang motif ulir putih;
 - ll) 1 (satu) buah rantai tas;
 - mm) 1 (satu) buah kalung imitasi mas belanda;
 - nn) 1 (satu) buah kalung bamboo;
 - oo) 1 (satu) buah cincin terdapat huruf S;
 - pp) 10 (sepuluh) batu cincin warna merah;
 - qq) 2 (dua) buah batu cincin warna biru;
 - rr) 6 (enam) buah batu cincin warna hijau;
 - ss) 3 (tiga) buah cincin warna hitam;
 - tt) 2 (dua) batu cincin transfaran;
 - uu) 1 (satu) cincin polos putih;
 - ww) Uang logam sejumlah Rp. 1.325,-;
 - xx) 10 (sepuluh) keping uang logam lama;
 - yy) 2 (dua) buah dompet kulit terdiri dari warna hitam dan coklat;

Huruf b :

- 1 (satu) buah gelok bening berisikan :
 - a. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;

hlm 8 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 Lembar;

d. Uang Arab saudi sebanyak 1 lembar bernilai 1 Real;

- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit alat steam;
- 7 (tujuh) buah ban dalam merk IRC (masing-masing dalam kotak);
- 2 (dua) buah ban dalam merk Mizzle;
- 2 (dua) liter Oli Yamalube;
- 2 (dua) Liter Oli Ultra Tech;
- 4 (empat) pasang pak rem Yamaha;
- 3 (tiga) pasang pak rem Honda;
- 1 (satu) liter oli sintetik top one;
- 3 (tiga) pasang kampas rem;
- 3 (tiga) buah ban sepeda motor bekas;
- 1 (satu) buah pompa tangan;
- 2 (dua) buah unit busi motor;
- 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 1 liter;

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. MAJENU. BIN DRAHMAN;

Dan

- 1 (satu) buah linggis panjang 90 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih

Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 tersebut, Jaksa

Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 Desember 2011

sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 31/Akta.Pid/2011/PN.PBM

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada

terdakwa pada tanggal 02 Januari 2012;

hlm 9 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Januari 2012 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal 04 Januari 2011 Nomor : W6.U8/074/TP.0202/I/2012;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu "pencurian dalam keadaan memberatkan" seperti dipertimbangan dalam putusan pada halaman 26 alinea pertama karena semua alasan dan pertimbangan tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum;

hlm 10 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan BPKB sepeda motor sebagai barang bukti dalam putusannya dan tidak menjadikan kerugian bagi korban sebagai alasan yang memberatkan juga adanya keberatan dari korban terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Berita Acara penyitaan yang diuat penyidik tanggal 29 Agustus 2010 dan pada daftar barang bukti tanggal 19 September 2011 demikian juga dimuka persidangan masing-masing tanggal 27 Oktober 2011, tanggal 3 Nopember 2011, tanggal 24 Nopember 2011 dan tanggal 28 Nopember 2011 tidak ada disebutkan/tertulis BPKB sepeda motor sebagai salah satu barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban bukan merupakan alasan yang memberatkan bagi terdakwa karena hal tersebut adalah merupakan sifat dari tindak pidana itu sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan keberatan saksi korban atas putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai kerugian yang ia alami pada kenyataannya sebagian uang korban yang hilang telah kembali berupa barang-barang yang dibeli dari sebagian uang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut **haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan**;

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sekarang terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal-pasal 27, 87, 193 ayat (1), 197 ayat (1), 241 dan 242 dari KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri
Prabumulih;-----
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor :
177/Pid.B/2011/PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 yang
dimintakan banding
tersebut;-----
- Menyatakan terdakwa supaya tetap berada didalam
tahanan;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus
rupiah);-----

hlm 12 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU**, tanggal **07 MARET 2012**, oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BINSAR P.PAKPAHAN,SH.MH.** dan **PRAMODANA KUMARA K.A, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 06 Februari 2012 Nomor : 22/PEN.PID/2012/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NEVA ATINA MONA,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.

PONIS TARIGAN, SH.

ttd.

2. PRAMODANA KUMARA K.A, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 17 dari 13 hlm Put.No.22/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)